



PUTUSAN
Nomor 115/Pid.B/2018/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ISMAIL HORMAN alias MAIL;**
Tempat Lahir : Bitung;
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun /6 September 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Madidir Ure Lingkungan V
Kecamatan Madidir Kota Bitung;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pelaut;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 April 2018 s/d tanggal 16 Mei 2018;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2018 s/d tanggal 25 Juni 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2018 s/d tanggal 15 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bitung, sejak tanggal 6 Juli 2018 s/d tanggal 4 Agustus 2018;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bitung, sejak tanggal 5 Agustus s/d tanggal 3 Oktober 2018;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

halaman 1 dari 7 halaman
Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ISMAIL HORMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Terhadap tuntutan tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ISMAIL HORMAN alias MAIL pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekira pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2018, bertempat di Kelurahan Bitung Barat Lingkungan Satu Kecamatan Maesa Kota Bitung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan "penganiayaan" terhadap saksi korban ARFAN IDRUS**, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika saksi korban sedang duduk diatas motornya, tiba-tiba datang terdakwa bersama saksi RULLY ENTIMAN, kemudian terdakwa langsung menghampiri saksi korban dan bertanya kepada saksi korban dengan mengatakan " MANA ONAL? ", lalu saksi korban ARFAN IDRUS menjawab "ONAL MANA KARENA DISINI BANYAK YANG BERNAMA ONAL " kemudian dengan seketika itu juga terdakwa langsung mengayunkan tangannya ke arah korban dan menampar saksi korban dibagian wajahnya tepatnya dibagian hidung sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah itu terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ISMAIL HORMAN alias MAIL, saksi korban ARFAN IDRUS mengalami rasa sakit, **bengkak Minimal dipipi kiri**, sesuai VISUM ET REPERTUM tertanggal 2 Mei 2018 yang ditanda-tangani oleh dokter pemeriksa dr. CLAUDIA P. PONGLABBA, seorang dokter pada Rumah Sakit Umum Budi Mulia.

halaman 2 dari 7 halaman
Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Bit



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

I. **ARFAN IDRUS**, keterangan di BAP penyidik dibacakan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekitar pukul 19.00 Wita di Kelurahan Bitung Barat Satu (Kusu-Kusu) Lingk. I Kecamatan Maesa Kota Bitung;
- Bahwa saat itu saksi sedang duduk di atas motor saksi dan sekitar jam 19.00 Wita datang sekelompok anak muda yang saksi tidak kenal namun salah seorang diantaranya saksi kenal yakni Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya kepada saksi "dimana Onal", lalu saksi menjawab,"Onal yang mana", kemudian Terdakwa mengatakan kalau saksi sudah bersekongkol dengan yang lainnya sambil mengayunkan tangannya dan memukul saksi dengan kepalan tangan kanan di muka tepatnya di hidung saksi sebanyak satu kali lalu menggertak saksi dengan mencabut senjata tajam tapi dicegah oleh temannya, lalu setelah itu Terdakwa pergi bersama dengan teman-temannya meninggalkan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

II. **ALDI BANE**, keterangan di BAP penyidik dibacakan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekitar pukul 19.00 Wita di Kelurahan Bitung Barat Satu (Kusu-Kusu) Lingk. I Kecamatan Maesa Kota Bitung, yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Arfan;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di tempat kejadian dan melihat langsung penganiayaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menampar korban dengan menggunakan telapak bagian belakang tangan kanan sebanyak satu kali;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap Arfan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekitar pukul 19.00 Wita di Kelurahan Bitung Barat Satu (Kusu-Kusu) Lingk. I Kecamatan Maesa Kota Bitung;
- Bahwa awalnya Terdakwa mencari lelaki yang bernama Onal Korompis tetapi pada saat bertemu dengan korban, Terdakwa bertanya siapa yang kenal dengan Onal Korompis dan dijawab oleh korban sehingga Terdakwa langsung emosi dan menampar korban;
- Bahwa Terdakwa ada mencabut pisau yang disimpan di pinggangnya untuk menggertak korban;
- Bahwa Terdakwa sudah minta maaf ke korban dan sudah ada perdamaian yang dibuat di kelurahan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi A De Charge (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Budi Mulia, dengan Nomor 13/VER/RSBM/V/2018 yang ditandatangani oleh dr. Claudia P. Ponglabba, yang hasil pemeriksaannya bengkak minimal di pipi kiri, kesimpulan keadaan tersebut dapat disebabkan oleh persinggungan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan bagian dan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yakni melanggar ketentuan Pasal Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsurnya adalah *penganiayaan* ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Memorie van Toelichting dijelaskan bahwa undang-undang tidak merumuskan dengan khusus dan jelas mengenai istilah penganiayaan (*mishandeling*) sehingga secara baku belum bisa disepakati bersama bagaimana sesungguhnya bentuk dari penganiayaan yang dimaksud, tetapi walaupun demikian untuk memberikan acuan terhadap

halaman 4 dari 7 halaman
Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristilahan tersebut, doktrin hukum pidana menafsirkan penganiayaan (*mishandeling*) sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain ;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam penganiayaan adalah merupakan kesengajaan sebagai maksud, yang penitikberatannya bukan hanya ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan akan tetapi juga ditujukan kepada akibat dari perbuatan tersebut, yang mana bentuk kesengajaan itu akan dapat terlihat secara nyata dari suatu perbuatan yang dilakukan dimana perbuatan tersebut berakibat timbulnya rasa sakit atau luka pada tubuh orang yang terkena perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas yang kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekitar pukul 19.00 Wita di Kelurahan Bitung Barat Satu (Kusu-Kusu) Lingk. I Kecamatan Maesa Kota Bitung, Terdakwa datang ke tempat kejadian untuk mencari lelaki Onal Korompis lalu bertemu dengan korban dimana korban mengatakan kalau orang yang bernama Onal ditempat tersebut banyak, tidak terima atas jawaban dari korban tersebut Terdakwa langsung menampar korban dengan menggunakan tangan kananya sebanyak satu kali dan kena di bagian hidung korban;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan tersebut korban merasa sakit dan mengalami bengkak di bagian pipi;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban tersebut di dalamnya sudah menunjukkan adanya suatu perbuatan yang telah menimbulkan luka atau rasa sakit, sedangkan Terdakwa sendiri sadar akan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian luka tersebut tidak berakibat fatal terhadap nyawa saksi korban dan tidak menghalangi korban dalam menjalani pekerjaan sehari-harinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur penganiayaan yang dimaksud telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yakni "penganiayaan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan baik pemaaf maupun pembenar atas perbuatan

halaman 5 dari 7 halaman
Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Bit



yang dilakukan oleh Terdakwa maka terhadap Terdakwa tersebut patut secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana ;

Hal – Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa lebih mengedepankan emosinya dalam bertindak;

Hal – Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan secara sah, maka pidana yang dijatuhkan akan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan tidak ada alasan untuk memerintahkan Terdakwa keluar dari tahanan maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 197 ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan undang-undang lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ISMAIL HORMAN Alias MAIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”;
1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

halaman 6 dari 7 halaman
Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari Rabu, tanggal 5 September 2018 oleh **FAUSIAH, SH.**, selaku Hakim Ketua, **HERMAN SIREGAR, SH., MH.**, dan **ANTHONIE S. MONA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu **ARIFIN PANGAU, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dan dihadiri oleh **PRIMA POLUAKAN, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung serta di hadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HERMAN SIREGAR, SH., MH.

ANTHONIE S. MONA, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS

FAUSIAH, SH.

PANITERA PENGGANTI

ARIFIN PANGAU, SH.

halaman 7 dari 7 halaman
Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)